

Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Kasus Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Idham Mukti Julhardi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
idham.mukti@gmail.com

Abstract— South Sulawesi is one of the provinces that has a fairly large forest area with various kinds of forest damage problems in it, one of the most important is illegal logging, according to South Sulawesi KPA records, there are at least 23,000 residents who depend on the area forest that overlaps with the Laposi Ninicoang protected forest area claim. The provisions of Article 12 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction regulates prohibitions or criminal acts in the forestry sector. In this study, the method used is a normative juridical approach that is qualitative in nature which is more concerned with understanding the existing data than the quantity or amount of data so that it is expected to obtain a comprehensive and systematic picture of the problem being studied, namely regarding the application of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction as well as judges considerations in passing a decision on the crime of illegal logging based on Court Decision No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS. While the approach used is a case approach, which is an approach that uses a judge's decision as a source of legal material. The data collection technique used in this study was obtained through library research which will then be inventoried and analyzed. The results of the research conducted show that the application of the elements of the crime of illegal logging based on Court Decision No. 84/PID.B/LH/2020/PN WNS has fulfilled the elements of the crime of illegal logging which is contained in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and legal considerations the judges show that the defendants are proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts of individuals who live in and/or around forest areas by intentionally felling trees in the forest area without having a permit issued by the competent authority.

Keywords— *Applications, Illegal Logging, Forests.*

Abstrak— Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan berbagai macam masalah kerusakan hutan didalamnya, salah satunya yang paling utama adalah tindak penebangan liar (*illegal logging*), menurut catatan KPA Sulawesi Selatan, setidaknya ada 23.000 penduduk yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan yang bertindihan dengan klaim kawasan hutan lindung Laposi Ninicoang. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang larangan atau tindak pidana di bidang kehutanan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data sehingga diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case study*), yaitu pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian akan diinventarisasi dan dianalisis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (*illegal Logging*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Kata Kunci— *Penerapan, Penebangan Liar, Hutan.*


I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi saat ini dan didukung dengan adanya proses industrialisasi serta modernisasi sehingga perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat ikut berkembang. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama dalam bidang kehutanan sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Sejak

lahir di dunia ini, manusia telah berada di lingkungan tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Hutan Indonesia merupakan salah satu dari tiga wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global, selain hutan Amazon di Amerika Latin dan di Kongo (Afrika) sehingga disebut sebagai paru-paru dunia yang keberadaannya sangat penting bagi seluruh dunia. Bagi sebagian besar suku bangsa di Indonesia, hutan merupakan sumber kehidupan. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes), BPS Tahun 2018 menjelaskan bahwa dari 83.931 desa/kelurahan, ada sekitar 2.768 desa/kelurahan yang lokasinya di dalam hutan serta 18.617 desa/kelurahan yang lokasinya di tepi atau sekitar hutan, sisanya berada di luar hutan.

Gambar 1.1 Luas lahan berhutan merupakan gabungan dari Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan / APL



Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, bahwa luas daratan Indonesia pada tahun 2018 sebesar 187,75 juta ha. Daratan ini terbagi menjadi lahan berhutan seluas 93,52 juta ha dan lahan tidak berhutan seluas 94,22 juta ha. Selama kurun waktu 2011-2018, lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 98,7 juta ha menjadi 93,52 juta ha. Penurunan luas lahan berhutan ini dapat terjadi karena adanya kerusakan hutan akibat dari perubahan fungsi maupun peruntukan hutan.

Upaya pelestarian hutan tentu tidaklah mudah, apalagi pelestarian yang kerusakannya disebabkan oleh manusia. Kerusakan hutan yang berdampak pada pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan daya dukung alam dalam memberikan kualitas hidup yang sehat menjadi turun, sehingga upaya pelestarian hutan menjadi hal yang wajib bagi kehidupan manusia di dunia ini. Secara umum kerusakan daya dukung alam disebabkan dua faktor, yaitu:

Kerusakan karena faktor internal

Kerusakan karena faktor eksternal

Kerusakan karena faktor internal merupakan kerusakan yang timbul dari alam itu sendiri, misalkan bencana alam. Sedangkan kerusakan karena faktor eksternal merupakan

jenis kerusakan yang timbul dari luar, misalkan karena pembakaran hutan, pembalakan liar atau penebangan liar, dan lain-lain.

Dalam rangka perlindungan hutan dan konservasi alam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang maupun korporasi yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan pasal yang khusus mengatur tentang larangan atau tindak pidana di bidang kehutanan.

Namun terlepas dari itu, ketentuan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “orang” adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang hanya karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana penebangan liar (illegal logging).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seringkali digunakan untuk menjerat petani kecil yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Padahal, undang-undang ini sejatinya dibuat untuk menjerat pelaku penebangan liar (illegal logging) dari kelompok atau korporasi untuk kepentingan komersial. Dalam implementasinya, undang-undang ini justru digunakan untuk menjerat petani tradisional yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dan menggantungkan hidup dari sumber daya hutan, hal ini semakin menguatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengandung ketidakpastian hukum.

Seperti yang dikutip dari situs laman mongabay.co.id, pada tanggal 19 Januari 2021, tiga petani asal Sulawesi Selatan, tepatnya di Dusun Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, divonis tiga bulan penjara di Pengadilan Negeri Watansoppeng, ketiganya adalah Natu bin Takka (75), Ario Permadi bin Natu (31), dan Sabang bin Beddu (47) yang masih satu keluarga. Mereka dijerat pasal 82 ayat (1) huruf b atau Pasal 82 ayat (2) atau Pasal 83 ayat (1) huruf a, atau Pasal 84 ayat (1) atau Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dimungkiri bahwa masih tidak adanya letak keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus

berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang timbul dan akan menjadi pokok kajian penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS? Dan Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS?

Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS.

II. LANDASAN TEORI

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*”, *Criminal Act* dalam Bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam Bahasa Latin. Didalam menerjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Menurut Pompe tindak pidana adalah sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamat kesejahteraan. Sedangkan menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (E. Utrecht, 1958). Dalam konteks hukum pidana, keadilan menjadi syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam suatu negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supremasi hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan. (Dini Dewi Heniarti, dkk, 2005)

Dalam teori penegakan hukum, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 1983). Penegakan hukum

adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan, bagi perilaku dan tindakan yang di anggap pantas atau seharusnya. (Nandang Sambas, 2013)

The provision of justice and benefits is something that cannot be ruled out, especially for those who work as law enforcers. These principles serve as a shield for law enforcement officials in carrying out their duties and authority to eradicate crime (Pemberian keadilan dan manfaat adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai penegak hukum, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai perisai bagi petugas penegak hukum di Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang mereka untuk memberantas kejahatan). (Dewi Heniarti, dkk, 2019). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum-hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini maka akan tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

1. substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan;
2. faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum);
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam memutuskan suatu tindak pidana di pengadilan, tidak akan terlepas dengan yang namanya hakim, karena hakim sendiri merupakan bagian dari pengadilan. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus. (Ninieq Suparni, 2007)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2004). Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Andi Hamzah, 2008). Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam empat bagian besar, yakni: (St. Munadjat Danusaputra, 1985)

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain;
 - b. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik; dan
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang

diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Salah satu aspek yang termasuk kedalam konsep lingkungan hidup yaitu hutan.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970an ternyata memberikan gambaran yang kurang mengembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*illegal logging*).

Penebangan liar (*illegal logging*) atau pembalakan liar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penebangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau secara tidak sah. Penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan menebang kayu secara tidak sah menurut hukum atau sebuah praktek eksploitasi hasil hutan melalui aktivitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya berasal dari hasil tebangan yang tidak sah. (Riza Suarga, 2005). Penebangan liar (*illegal logging*) meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak, pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang

beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga dilapangkan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hutan.
2. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Faktor-faktor terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) antara lain: (Sukardi, 2005)

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi unsur-unsur:
 - a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan;
 - b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal;
 - c. Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat;
 - d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.
2. Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur:
 - a. Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri;
 - b. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu;
 - c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politisi

dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur-unsur seperti:

- a. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu;
- b. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal;
- c. Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan (*illegal logging*);
- d. Banyaknya kerja sama illegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS

Selama ini Penanggulangan tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan telah dilakukan dengan instrumen hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil dalam penanganan serta memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, peraturan ini merupakan payung hukum dalam bentuk undang-undang dan merupakan landasan hukum dasar agar kejahatan perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya baik yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut, apakah termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana atau bukan. Untuk mengetahui suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Tindakan pidana, maka dalam penelitian ini, penulis mengutip dari penjelasan S. R. Sianturi yang menerangkan secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:(S.R. Sianturi, 2002)

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Kelima unsur tersebut dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan

oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kegiatan penebangan pohon di Kawasan hutan dengan fungsi lindung yang terletak di Ale Sewo Lingkungan Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada bulan Februari tahun 2020;
2. Bahwa yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut adalah Terdakwa I, dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA pihak Dinas Kehutanan bersama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan kawasan hutan setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi penebangan kayu di kawasan hutan lindung dengan menggunakan mesin chainsaw dan saat itu telah ditemukan terjadi penebangan kayu sekitar 55 (lima puluh lima) batang kayu jenis Jati merah dan pohon hasil penebangan telah diolah menjadi balok berbagai jenis (perkakas rumah panggung seperti tiang, pasak, papan dan balok) yang masih tergeletak di sekitar tunggak tebangan namun jika dilihat dari hasil tebangan dapat diperkirakan sekitar satu atau dua minggu yang bertepatan di Ale Sewo Lingkungan Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya memilih pohon jati merah yang akan di tebang dan dengan menggunakan mesin chainsaw yang telah di siapkan selanjutnya pohon tersebut di tebang dan ditumbang ke arah yang di inginkan, kemudian di potong dan dibentuk sesuai dengan bentuk olahan yang di inginkan;
5. Bahwa tahapan dalam proses penebangan hingga terbentuk menjadi olahan kayu dalam kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah awalnya memilih pohon yang akan di tebang kemudian dengan menggunakan mesin *chainsaw* yang telah di siapkan batang pohon di potong (ditebang/ditumbang), setelah pohon tumbang lalu ranting-ranting pohon di potong atau di pisahkan dari batang kayu selanjutnya batang pohon di ukur panjangnya dan di potong sesuai dengan panjang yang di inginkan lalu batang kayu yang telah di potong tersebut di angkat dan di berikan potongan kayu yang lebih kecil atau potongan ranting kayu di bawahnya guna memperbaiki posisi kelurusan potongan kayu dan selanjutnya di ukur lebar dan di tandai kelurusan untuk persiapan di bentuk sesuai dengan yang di inginkan dengan menggunakan mesin chainsaw selanjutnya batang kayu tersebut di bentuk dengan cara dengan cara menjadi balok kayu berbagai jenis;
6. Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 55 (lima puluh lima) titik di tempat penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa *Global Position System* (GPS) garmin, kemudian dihubungkan dengan peta yang ada dalam Hardisk yang merupakan peta berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 ditemukan bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang;
7. Bahwa lokasi tempat penebangan pohon berjarak sekitar kurang lebih 200meter dari pemukiman warga dan memiliki lereng yang miring/curam;
8. Bahwa yang berinisiatif memulai dan melaksanakan kegiatan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantu dan mereka membantu Terdakwa I;
9. Bahwa kayu hasil olahan tersebut akan digunakan untuk membuat rumah panggung yang berlokasi tidak jauh dari lokasi penebangan, yang mana rumah yang akan Terdakwa bangun tersebut akan Terdakwa berikan kepada Terdakwa II nantinya untuk Terdakwa tinggal kalau sudah jadi;
10. Bahwa kayu hasil olahan tersebut masih kurang untuk membangun sebuah rumah namun Pihak dari Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng sudah terlebih dahulu datang ke lokasi penebangan;
11. Bahwa pada saat pihak Dinas Kehutanan dan Pihak Kepolisian mendatangi lokasi penebangan yaitu tanggal 26 Februari 2020 dan menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa lokasi penebangan yang Para Terdakwa lakukan masuk dalam kawasan hutan lindung bahwa untuk kayu hasil olahan yang sudah terbentuk menjadi balok kayu seperti tiang, pasak, balok, papan masih tergeletak di sekitar tunggak tebangan masing-masing dan belum di angkat keluar;
12. Bahwa di lingkungan Ale Sewo terdapat 12 (dua belas) RT dan ada ± 20 (dua puluh) rumah dan ± 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan di Kelurahan Bila ada 33 (tiga puluh tiga) RT;
13. Bahwa pernah dilakukan Sosialisasi pada akhir tahun 2019 tentang program TORA yang bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat diberikan hak kepemilikan dengan syarat salah satunya bagi warga masyarakat yang telah mengelola hutan selama 20 (dua puluh) tahun dan yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah sebagian Ketua RT dan sebagian warga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Hutan lindung;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah baik ditingkat kementerian, Propinsi, maupun Kabupaten untuk memasukan mesin pemotong chainsaw tersebut di atas ke dalam kawasan hutan lindung, dan tidak meminta izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;
15. Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud adalah pejabat pemerintahan yang ditunjuk sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dalam hal ini Menteri, Gubernur, dan atau Bupati sesuai dengan jenis pemanfaatannya.

Berdasarkan dari fakta hukum tersebut, penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dalam Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS dalam dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan
Bahwa yang dimaksudkan dengan orang perseorangan dalam perkara tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan. sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan berdasarkan pengamatan, selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan segala keterangan yang berhubungan dengan perkara tersebut.
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
Dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, terdapat kesadaran dan/atau kehendak pada diri terdakwa untuk, menguasai, atau memiliki hasil hutan dengan tidak di lengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan tidak sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS

Dalam kasus tindak pidana penebangan liar (*illegal*

logging) dikawasan hutan Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 1, Kelompok Hutan Laposo Niniconang Register 2, Kelompok Hutan Nepo-Nepo Register 5 Kabupaten Soppeng, hakim telah memberikan beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, antara lain:

1. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menimbang bahwa motif dan tujuan para terdakwa melakukan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) bukan hanya untuk bertahan hidup namun juga dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk membangun sebuah rumah yang akan diberikan kepada anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II.
2. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi para terdakwa
Majelis Hakim mempertimbangkan riwayat hidup para Terdakwa, bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan.
3. Sikap dan tindakan para Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana
Setelah melakukan tindak pidana tersebut, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
Dalam pertimbangan Hakim sangat penting mengetahui pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga tindak pidana dibidang kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
5. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis di masyarakat bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa harus mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya dibidang kehutanan. Karena memerlukan waktu yang lama untuk memperbaharui ekosistem hutan.
6. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
Hakim mempertimbangkan bahwa korban dalam kasus tindak pidana kehutanan adalah negara sehingga para terdakwa wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap hutan negara. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda.
7. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan

barang bukti yang telah disiapkan serta waktu dan tempat kejadian yang berada di Kawasan hutan, maka perbuatan para Terdakwa telah direncanakan sebelumnya dengan sengaja melakukan penebangan pohon untuk keperluan membangun rumah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan Putusan Pengadilan No.84/PID.B/LH/2020/PN WNS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penebangan liar (illegal logging) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu adanya subjek; adanya unsur kesalahan; perbuatan bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Sehingga dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif.

Pertimbangan hukum hakim bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. NATU bin TAKKA, Terdakwa II. ARIO PERMADI alias MADI bin NATU, dan Terdakwa III. SABANG bin BEDDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Adapun pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, baik itu dari segi motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan serta apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana atau tidak.

V. SARAN

Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan agar ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak begitu memberikan keadilan bagi masyarakat dan juga Majelis Hakim agar lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada Terdakwanya dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Diharapkan Pemerintah lebih bijak memberantas penebangan liar (illegal logging) dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal

dari hutan. Selain itu, diharapkan agar Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses perizinan, jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, cet II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [2] Dini Dewi Heniarti, Heni Susanti, Egyprintama, “Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence”, Internasional Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 10, Issue 2, 2019.
- [3] Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1: 27-39, Juni 2005.
- [4] E. Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas Padjajaran, Bandung, 1958.
- [5] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- [6] Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, cet II, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- [7] Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, cet II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- [8] Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging I, Wana Aksara, Jakarta, 2005.
- [9] S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, cet III, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- [10] Sajipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung, 1983.
- [11] St. Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku 11, Nasional Binacit, Bandung, 1985.
- [12] Sukardi, Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
- [13] Wahyu Candra, “Tebang Pohon di Kebun Sendiri, Tiga Petani di Soppeng Kembali Dijerat UU P3H”, <https://www.mongabay.co.id/2020/04/07/tebang-pohon-di-kebun-sendiri-tiga-petani-di-soppeng-kembali-dijerat-uu-p3h/>
- [14] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10